



PUTUSAN

Nomor : 175 /Pid.B/2019/PN.Skh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Ronnyka Aprilliyana Alias Bintang Bin Mulyono
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun /27 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bororejo Rt.001 Rw.001Kel. Sukoharjo Kec.
Sukoharjo Kab. Sukoharjo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik

II. Nama lengkap : Wakid Rizal Prihananto Bin Poniman
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 05 April 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Ceper Rejo Rt.03 Rw.06 Ds. Toriyo Kec.
BendosariKab. Sukoharjo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/83/VIII/RES.1.8/2019/Reskrim. tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa I. Ronnyka Aprilliyana Alias Bintang Bin Mulyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 29 November 2019 s/d Tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa II. Wakid Rizal Prihananto Bin Poniman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 29 November 2019 s/d Tanggal 27 Januari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi penasehat hukumnya walaupun majelis hakim sudah menawarkan hak kepada Para Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 175/Pen. Pid/2019/PN.Skh. tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis No. 175/Pen. Pid/2019/PN.Skh. tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. RONNYKA APRILLIYANA alias BINTANG bin MULYONO dan terdakwa II. WAKID PRIHANANTO bin PONIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4, 5 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjaradikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. Wakid Prihananto alias Poniman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjaradikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki FU 150, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : AD-2164-ACB, Noka : MH8DL11AZGJL29840, Nosin : CGA1ID130277, An. Drs. Joko Sri Jatono, Alamat : Kumbulan Rt. 03, Rw. 10, Gentan Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna Putih dengan No. Imei 1 : 861890031583851, No. Imei 2 : 861890031583844.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : AD-2164-ACB, Noka : MH8DL11AZGJL29840, Nosin : CGA1ID130277, An. Drs. Joko Sri Jatono, Alamat : Kumbulan Rt. 03, Rw. 10, Gentan Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk. Suzuki FU 150.
 - 1 (satu) Buah dosbook handphone Merk Oppo warna Putih dengan No. Imei 1 : 861890031583851, No. Imei 2 : 861890031583844.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Pratikta Dwi Akbar Santoso.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, dengan Nopol AD 2403 QB, Noka : MH33OC0029J457921, Nosin : 3OC-457959

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- 1 (satu) Buah Gunting warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan lesan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntutananya sedang Para Terdakwa dalam dupliknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan atas Dakwaan Tunggal, Sebagaimana teruarai dalam dakwaan No. Reg.Perkara PDM-87/SUKOH/Epp.2/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama Wakid Rizal Prihananto bin Poniman (selanjutnya disebut terdakwa II) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2018, bertempat di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur yang beralamat di Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diambil dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa Wakid Rizal Prihantanto bin Poniman (selanjutnya disebut terdakwa II) berencana untuk mengambil barang milik orang lain.

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa I menyiapkan sarana sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol. AD-2403-QB lalu terdakwa II menyiapkan alat berupa gunting warna hitam kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari kost yang terletak di utara Sritex Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo. Terdakwa II memboncengkan terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. AD-2403-QB kemudian berputar-putar mencari sasaran dan sesampainya di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur tepatnya di Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds.Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo para terdakwa melihat sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB yang diparkir didepan Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur dalam keadaan tidak di kunci stang. Terdakwa I kemudian turun dari sepeda motor, sedang terdakwa II didepan Masjid dengan posisi tetap diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa I menuju tempat dimana sepeda motor diparkir lalu terdakwa I mengeluarkan sebuah gunting warna hitam yang sudah disiapkan untuk membuka atau sebagai kontak/kunci motor setelah terdakwa I merusak kontak motor tersebut namun belum bisa dihidupkan sehingga terdakwa I mendorong motor tersebut keluar dari area parkir. Bahwa selanjutnya terdakwa II gledon/dorong dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan menuju pertengahan sawah yang terletak di Combongan Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo untuk membongkar namun sepeda motor tetap tidak bisa dihidupkan sehingga para terdakwa berencana membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost. Bahwa para terdakwa kemudian membongkar dan memutus kabel soket/kabel aliran listrik dengan menggunakan gunting namun juga tidak bisa lalu para terdakwa membuka jok motor tersebut dan didalamnya ada 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa II dan terdakwa I membuang 1 (satu) buah dompet serta SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis ke sungai sritex. Untuk sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB ditaruh di tempat kost akan dihidupkan dan apabila sudah bisa dihidupkan motor tersebut rencana para terdakwa hendak dijual dan dari hasil penjualan akan dibagi berdua.

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut, korban melapor ke pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4,5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dengan baik dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : AD-2164-ACB, Noka : MH8DL11AZGJL29840, Nosin : CGA1ID130277, An. Drs. Joko Sri Jatono, Alamat : Kumbulan Rt. 03, Rw. 10, Gentan Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna Putih dengan No. Imei 1 : 861890031583851, No. Imei 2 : 861890031583844.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : AD-2164-ACB, Noka : MH8DL11AZGJL29840, Nosin : CGA1ID130277, An. Drs. Joko Sri Jatono, Alamat : Kumbulan Rt. 03, Rw. 10, Gentan Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk. Suzuki FU 150.
- 1 (satu) Buah dosbook handphone Merk Oppo warna Putih dengan No. Imei 1 : 861890031583851, No. Imei 2 : 861890031583844.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, dengan Nopol AD 2403 QB, Noka : MH33OC0029J457921, Nosin : 3OC-457959.
- 1 (satu) Buah Gunting warna Hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan majelis hakim dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi Drs. JOKO SRI JATONO bin PRAPTO SUWARNO

- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo;

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Pratikta Akbar Dwi Prakoso ysnng merupakan anak saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 17.45 wib anak saksi Pratikta Akbar Dwi Prakoso berangkat menuju Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo untuk melaksanakan sholat magrib dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACBsesampainya di masjid lalu Pratikta Akbar Dwi Prakoso memarkirkan sepeda motornya di halaman masjid dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian Pratikta Akbar Dwi Prakoso melaksanakan sholat magrib dan selesai sholat magrib ketika Pratikta hendak pulang melihat sepeda motornya sudah tidak berada ditempat dan saat itu anak saksi menaruh 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui barang milik anaknya hilang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti di persidangan Para Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan ;

Keterangan Saksi PRATIKA AKBAR DWI PRAKOSO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo;
- Bahwa barang milik saksi yang para terdakwa ambil tanpa seijin saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 17.45 wib saksi berangkat menuju Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo untuk melaksanakan sholat magrib dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB sesampainya di masjid lalu saksi memarkirkan sepeda motornya di halaman masjid dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian saksi melaksanakan sholat magrib dan selesai sholat magrib ketika saksi hendak pulang melihat sepeda motornya sudah tidak berada ditempat dan saat itu saksi juga menaruh 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui barang milik saksi hilang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti di persidangan Para Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan ;

Keterangan Saksi RUDIYANTO bin PATNO SUWITO

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol.

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang yang hilang tersebut milik saksi Pratikta Akbar Dwi Prakoso;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti tersebut di persidangan Para Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan ;

Keterangan Saksi SUYONO bin SIMIN PATMO SUHARJO

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang hilang tersebut milik saksi Pratikta Akbar Dwi Prakoso;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 17.45 wib saksi Pratikta Akbar Dwi Prakoso melaksanakan sholat magrib dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB;
- Bahwa saksi Pratikta Akbar Dwi Prakoso memarkirkan sepeda motornya di halaman masjid dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian saksi Pratikta melaksanakan sholat magrib dan selesai sholat magrib saksi melihat Pratikta sedang mondar mandir di depan masjid lalu saksi meminta temannya untuk menanyakan kenapa saksi Pratikta mondar mandir dan menerangkan bahwa sedang mencari sepeda motor miliknya hilang akibat kejadian tersebut lalu memberitahu Drs. Joko Sri Jatono selaku orangtua saksi dan saat itu saksi Pratikta menerangkan bahwa barang lainnya saksi taruh didalam jok 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844, 1

Halaman 9 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti tersebut di persidangan Para Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti di persidangan Para Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan dihadapkan pula Para Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. RONNYKA APRILLIYANA alias BINTANG bin MULYONO;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan Wakid Rizal Prihananto bin Poniman;
- Bahwa terdakwa bersama Wakid Rizal Prihananto bin Poniman mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa bersama Wakid Rizal Prihananto bin Poniman mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa peran dan tugas terdakwa sebagai pembonceng dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta menyiapkan sarana dan terdakwa Wakid Rizal

Halaman 10 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihananto bin Poniman bertugas sebagai joki dan sebagai petunjuk lokasi serta menyediakan alat;

- Bahwa terdakwa bersama Wakid Rizal Prihananto bin Poniman dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol. AD-2403-QB;
- Bahwa sarana yang dipergunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol. AD-2403-QB adalah milik teman terdakwa (Winda Pratiwi Ningsih), sedangkan 1 (satu) buah gunting warna hitam adalah milik Wakid Prihananto bin Poniman;
- Bahwa Winda Pratiwi Ningsih tidak mengetahui pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol. AD-2403-QB terdakwa pinjam untuk sarana melakukan kejahatan;
- Bahwa terdakwa bersama Wakid Rizal Prihananto bin Poniman mengambil barang dengan cara berawal bahwa perbuatan tersebut sebelumnya direncanakan terlebih dahulu, bahwa terdakwa dan Wakid Rizal Prihananto bin Poniman dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol. AD-2403-QB berangkat dari tempat kost dan sesampai lokasi di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur yang beralamat di Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB yang di parkir di halaman masjid lalu terdakwa turun dari motor sedang Wakid Rizal Prihananto bin Poniman menunggu didepan masjid dengan posisi tetap diatas motor kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting warna hitam yang sudah disiapkan digunakan untuk membuka tempat kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak namun kendaraan tidak bisa dihidupkan mesin tersebut kemudian terdakwa menggunting kabel motor tersebut juga tidak bisa menyala lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari area parkir masjid lalu terdakwa gledag/di dorong oleh Wakid Rizal Prihananto dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan menuju di pertengahan sawah yang terletak di Combongan Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo untuk dibongkar namun tetap tidak bisa menyala sehingga terdakwa berencana membawa sepeda motor tersebut ke kost yang terletak di utara sritex kemudian terdakwa membongkar dan memutus kabel soket/kabel aliran

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik dengan menggunakan gunting namun juga tidak bisa lalu terdakwa membuka jok motor tersebut ada barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diambil oleh Wakid Rizal Prihananto sedang barang berupa SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis terdakwa buang ke sungai dekat sritex dan untuk sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB terdakwa taruh di kost untuk bisa dinyalakan dan apabila menyala rencananya dijual dan dari hasil penjualan rencana dibagi berdua namun sebelum terdakwa jual pada hari Senin sekira pukul 01.00 wib terdakwa ditangkap dari pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Keterangan Terdakwa II. WAKID RIZAL PRIHANANTO bin PONIMAN:

- Bahwa terdakwa bersama Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyonomengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa bersama Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono;

Halaman 12 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dan tugas Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono sebagai pembonceng dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta menyiapkan sarana dan terdakwa bertugas sebagai joki dan sebagai petunjuk lokasi serta menyediakan alat;
- Bahwa terdakwa bersama Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol. AD-2403-QB;
- Bahwa sarana yang dipergunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol. AD-2403-QB adalah milik teman Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono (Winda Pratiwi Ningsih), sedangkan 1 (satu) buah gunting warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono mengambil barang dengan cara berawal bahwa perbuatan tersebut sebelumnya direncanakan terlebih dahulu, bahwa terdakwa dan Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol. AD-2403-QB berangkat dari tempat kost dan sesampai lokasi di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur yang beralamat di Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB yang di parkir di halaman masjid lalu Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono turun dari motor sedang terdakwa menunggu didepan masjid dengan posisi tetap diatas motor kemudian Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono mengeluarkan 1 (satu) buah gunting warna hitam yang sudah disiapkan digunakan untuk membuka tempat kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak namun kendaraan tidak bisa dihidupkan mesin tersebut kemudian terdakwa menggunting kabel motor tersebut juga tidak bisa menyala lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari area parkir

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid lalu di gledag/di dorong oleh terdakwa dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan menuju di pertengahan sawah yang terletak di Combongan Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo untuk dibongkar namun tetap tidak bisa menyala sehingga terdakwa berencana membawa sepeda motor tersebut ke kost yang terletak di utara sritex kemudian Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono membongkar dan memutus kabel soket/kabel aliran listrik dengan menggunakan gunting namun juga tidak bisa lalu Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono membuka jok motor tersebut ada barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa sedang barang berupa SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis terdakwa buang ke sungai dekat sritex dan untuk sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono taruh di kost untuk bisa dinyalakan dan apabila menyala rencananya dijual dan dari hasil penjualan rencana dibagi berdua namun sebelum terdakwa jual pada hari Senin sekira pukul 01.00 wib terdakwa ditangkap dari pihak kepolisian;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang atas barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan saksi saksi dan barang bukti maka dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Pratikta Akbar Dwi Prakoso yang merupakan anak saksi;
- Bahwa benar terdakwa Ronnyka Aprilliyana alias Bintang sebagai pembonceng dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta menyiapkan sarana dan terdakwa Wakid Rizal Prihananto bin Poniman bertugas sebagai joki dan sebagai petunjuk lokasi serta menyediakan alat;
- Bahwa benar terdakwa II menunggu didepan masjid dengan posisi tetap diatas motor kemudian Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono mengeluarkan 1 (satu) buah gunting warna hitam yang sudah disiapkan digunakan untuk membuka tempat kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak namun kendaraan tidak bisa dihidupkan mesin tersebut kemudian terdakwa menggunting kabel motor tersebut juga tidak bisa menyala lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari area parkir masjid lalu di gledag/di dorong oleh terdakwa dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan menuju di pertengahan sawah yang terletak di Combongan Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo untuk dibongkar namun tetap tidak bisa menyala sehingga terdakwa berencana membawa sepeda motor tersebut ke kost yang terletak di utara sritex kemudian Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono membongkar dan memutus kabel soket/kabel aliran listrik dengan menggunakan gunting namun juga tidak bisa lalu Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono membuka jok motor tersebut ada barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa sedang barang berupa SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis terdakwa buang ke sungai dekat sritex dan untuk sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono taruh di kost untuk bisa dinyalakan dan apabila menyala rencananya dijual dan dari hasil penjualan rencana dibagi berdua;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar dalam mengambil barang-barang tersebut diatas terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada para pemiliknya yakni saksi korban Pratikta Akbar Dwi Prakoso.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana tersebut dimuka ternyata telah dilakukan penyitaan secara syah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan Tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Ad. 1 Unsur Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tidandak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. Ronnyka Aprilliyana Alias Bintang Bin Mulyono dan terdakwa II. Wakid Rizal Prihananto Bin Poniman sebagai Para Terdakwa, dengan identitas secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan No. Reg.PDM Perkara No. 156/Pen. Pid/2019/PN.Skh. tanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani , mampu menjawab dan menanggapi hal –hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Terdakwa I. Ronnyka Aprilliyana Alias Bintang Bin Mulyono dan terdakwa II. Wakid Rizal Prihananto Bin Poniman dengan demikian unsur ad 1 barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaanya. Sedang yang di maksud dengan “barang sesuatu” adalah semua benda baik benda bergerak maupun benda tetap baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ketika Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami’ Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, telah mengambil sejumlah barang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para terdakwa melakukan dengan cara, terdakwa II menunggu didepan masjid dengan posisi tetap diatas motor kemudian Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono mengeluarkan 1 (satu) buah gunting warna hitam yang sudah disiapkan digunakan untuk membuka tempat kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak namun kendaraan tidak bisa dihidupkan mesin tersebut kemudian terdakwa menggunting kabel motor tersebut juga tidak bisa menyala lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari area parkir masjid lalu di gledag/di dorong oleh terdakwa dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan menuju di pertengahan sawah yang terletak di Combongan Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo untuk dibongkar namun tetap tidak bisa menyala sehingga terdakwa berencana membawa sepeda motor tersebut ke kost yang terletak di utara sritex kemudian Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono membongkar dan memutus kabel soket/kabel aliran listrik dengan menggunakan gunting namun juga tidak bisa lalu Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono membuka jok motor tersebut ada barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa sedang barang berupa SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis terdakwa buang ke sungai dekat sritex dan untuk sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono taruh di kost untuk bisa dinyalakan dan apabila menyala rencananya dijual dan dari hasil penjualan rencana dibagi berdua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik saksi korban Pratikta Akbar Dwi Prakoso yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). ;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur ad 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka telah ternyata bahwa barang sesuatu yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan diatas dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, dilakukan dengan cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol. AD-2164-ACB, yang di parkir oleh saksi Pratikta Akbar Dwi Prakoso di halaman masjid yang mana didalam jok berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan satu buah dompet berisi surat surat dan uang Rp 10.000,00;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah kepunyaan orang lain atau milik Pratikta Akbar Dwi Prakoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta dihubungkan dengan unsur ad. 2 diatas telah jelas terungkap Para Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 ini telah terbukti pula menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, telah mengambil sejumlah barang;

Menimbang bahwa para terdakwa melakukannya dengan cara, Terdakwa II. menunggu didepan masjid dengan posisi tetap diatas motor kemudian Terdakwa I. Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono mengeluarkan 1 (satu) buah gunting warna hitam yang sudah disiapkan digunakan untuk membuka tempat kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak namun kendaraan tidak bisa dihidupkan mesin tersebut kemudian terdakwa menggunting kabel motor tersebut juga tidak bisa menyala lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari area parkir masjid lalu di gledag/di dorong oleh terdakwa dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan menuju di pertengahan sawah yang terletak di Combongan Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo untuk dibongkar namun tetap tidak

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menyala sehingga terdakwa berencana membawa sepeda motor tersebut ke kost yang terletak di utara sritex kemudian Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono membongkar dan memutus kabel soket/kabel aliran listrik dengan menggunakan gunting namun juga tidak bisa lalu Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono membuka jok motor tersebut ada barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei 1 : 861890031583851 nomor Imei 2 : 861890031583844 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa sedang barang berupa SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu osis terdakwa buang ke sungai dekat sritex dan untuk sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono taruh di kost untuk bisa dinyalakan dan apabila menyala rencananya dijual dan dari hasil penjualan rencana dibagi berdua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas maka telah ternyata bahwa Para Terdakwa, dalam mengambil barang barang tersebut, tanpa seijin saksi Pratikta Akbar Dwi Prakoso;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka telah ternyata bahwa Terdakwa II. menunggu didepan masjid dengan posisi tetap diatas motor kemudian Terdakwa I. Ronnyka Aprilliyana alias Bintang bin Mulyono mengeluarkan 1 (satu) buah gunting warna hitam yang sudah disiapkan digunakan untuk membuka tempat kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak namun kendaraan tidak bisa dihidupkan mesin tersebut kemudian terdakwa I. menggunting kabel motor tersebut juga tidak bisa menyala lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari area parkir masjid lalu di gledag/di dorong oleh terdakwa II. dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan menuju di pertengahan sawah yang terletak di Combongan Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo untuk dibongkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta dihubungkan dengan unsur ad. 2 diatas telah jelas terungkap Para Terdakwa mengambil barang

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Pratikta Akbar Dwi Prakoso dilakukan bersama yang masing masing punya peran sehingga Para Terdakwa tidak sendirian maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi sehingga unsur ke-5 ini telah terbukti pula menurut hukum;

Ad. 6 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ketika Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Halaman Masjid Jami' Baitul Makmur Dk. Bembem Rt.02 Rw.02 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, telah mengambil sejumlah barang;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Ronnyka Aprilliya alias Bintang bin Mulyono setelah mendapat motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah gunting warna hitam yang sudah disiapkan digunakan untuk membuka tempat kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak namun kendaraan tidak bisa dihidupkan mesin tersebut kemudian terdakwa menggunting kabel motor tersebut juga tidak bisa menyala lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari area parkir masjid lalu di gledag/di dorong oleh terdakwa dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan menuju di pertengahan sawah yang terletak di Combongan Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo untuk dibongkar termasuk merusak kunci jok sepeda motor Suzuki FU 150 Tahun 2016 warna hitam Nopol AD-2164-ACB tersebut;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa untuk mendapatkan barang barang yang diambil tersebut didahului merusak kunci setang dan kunci jok serta memotong kabel untuk menyalakan mesinnya, sehingga majelis hakim telah menganggap unsur ke-6 inipun terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga unsur ke-6 ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa maka mereka

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut bagi Para Terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Pratikta Akbar Dwi Prakoso;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, memberikan keterangan dengan jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh Para Terdakwa maka beralasan untuk menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki FU 150, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : AD-2164-ACB, Noka : MH8DL11AZGJL29840, Nosin : CGA1ID130277, An. Drs. Joko Sri Jatono, Alamat : Kumbulan Rt. 03, Rw. 10, Gentan Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna Putih dengan No. Imei 1 : 861890031583851, No. Imei 2 : 861890031583844.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : AD-2164-ACB, Noka : MH8DL11AZGJL29840, Nosin : CGA1ID130277, An. Drs. Joko Sri Jatono, Alamat : Kumbulan Rt. 03, Rw. 10, Gentan Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk. Suzuki FU 150.
- 1 (satu) Buah dosbook handphone Merk Oppo warna Putih dengan No. Imei 1 : 861890031583851, No. Imei 2 : 861890031583844.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Pratikta Dwi Akbar Santoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, dengan Nopol AD 2403 QB, Noka : MH33OC0029J457921, Nosin : 3OC-457959 Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
- 1 (satu) Buah Gunting warna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka mereka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang Undang No.8 Tahun 1981, pasal 197 KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ronnyka Aprilliyana Alias Bintang Bin Mulyono dan Terdakwa II. Wakid Rizal Prihananto Bin Poniman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ronnyka Aprilliyana Alias Bintang Bin Mulyono tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. Wakid Rizal Prihananto Bin Poniman tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : AD-2164-ACB, Noka : MH8DL11AZGJL29840, Nosin : CGA1ID130277, An. Drs. Joko Sri Jatono, Alamat : Kumbulan Rt. 03, Rw. 10, Gentan Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna Putih dengan No. Imei 1 : 861890031583851, No. Imei 2 : 861890031583844.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150, Tahun 2016, warna Hitam, Nopol : AD-2164-ACB, Noka : MH8DL11AZGJL29840, Nosin : CGA1ID130277, An. Drs. Joko Sri Jatono, Alamat : Kumbulan Rt. 03, Rw. 10, Gentan Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk. Suzuki FU 150.

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dosbook handphone Merk Oppo warna Putih dengan No. Imei 1 : 861890031583851, No. Imei 2 : 861890031583844.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Pratikta Dwi Akbar Santoso.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z, dengan Nopol AD 2403 QB, Noka : MH33OC0029J457921, Nosin : 3OC-457959.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- 1 (satu) Buah Gunting warna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Oleh kami : Saiman.S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Joko Widodo.S.H.M.H., dan Retno Susetyani,.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh M.M Nanik Widyastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta serta dihadiri oleh Unun Setyaningsih.SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Para Terdakwa;

ANGGOTA-ANGOTA

Ttd.

Joko Widodo.S.H.M.H.

Ttd.

Retno Susetyani,.S.H.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

KETUA

Ttd.

Saiman.S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

M.M. Nanik Widyastuti, S.H.

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Skh